

PERSEPSI MASYARAKAT SUKU TOBATI DI KOTA JAYAPURA TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

Amri

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua
amrigede@gmail.com

Abstract

Among the people in general there is a difference of opinion about underage marriage. Many people have the view that underage marriage has become a natural thing, but the indigenous Papuan people who live in the city of Jayapura, which is a non-Muslim majority, refuse. This is interesting to study, with the aim of looking at the reality of underage marriages that occur in Jayapura City in the Tobati Tribe community and how the Tobati Tribe's own perception in Jayapura City towards underage marriage. This study uses a qualitative research method, namely, to find data using the methods of observation, interviews, and documentation. The data processing of this research is through editing, organizing, then analyzing. The results showed: First, the data on underage marriages for the Tobati Tribe in Jayapura City were not recorded. Second, the Tobati people's perception of underage marriage is a marriage carried out by school children or teenagers. Their views on this are very refusing, they explain that at that age children go to school and get an education and help the family's economy, understanding that there is no customary factor to get married so they reject this marriage.

Key words: Perceptions, Tobati Tribe, Underage Marriage

Abstrak

Dikalangan masyarakat pada umumnya terjadi perbedaan pandangan tentang pernikahan di bawah umur. Banyak masyarakat yang berpandangan bahwa pernikahan dibawah umur ini sudah menjadi hal yang wajar, namun masyarakat asli Papua yang tinggal di Kota Jayapura yang mayoritas Non Muslim banyak yang menolak. Hal tersebut menarik untuk diteliti, dengan tujuan untuk melihat kondisi realitas pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kota Jayapura pada masyarakat Suku Tobati dan bagaimana persepsi masyarakat Suku Tobati sendiri di Kota Jayapura terhadap pernikahan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menemukan suatu data dengan menggunakan metode observasi, interview, dan dokumentasi. Pengolahan data penelitian ini melalui edyiting, organizing kemudian analysing. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, secara data pernikahan di bawah umur bagi masyarakat Suku Tobati di Kota Jayapura yang tercatat tidak ditemukan . Kedua, persepsi masyarakat Suku Tobati terhadap pernikahan dibawah umur yaitu sebuah pernikahan yang dilakukan oleh anak sekolah atau anak remaja. Pandangan mereka terhadap pernikahan ini sangat menolak, mereka beranggapan bahwa pada usia tersebut anak harus sekolah dan memperoleh pendidikan dan membantu perekonomian keluarga, Pemahaman untuk menikah belum ada serta ada faktor adat yang mempengaruhi sehingga mereka menolak pernikahan ini.

Kata Kunci : Persepsi , Suku Tobati, Pernikahan Dibawah Umur

A. Pendahuluan

Pernikahan telah sudah menjadi pengertian yang absolut yaitu sebuah ikatan lawan jenis pria dan wanita yang sudah menjadi status sah menjadi sebuah ikatan antara laki – laki dan perempuan istri agar menuju dan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Kemudian didalam suatu kebiasaan masyarakat atau hukum adat yang ada di Indonesia suatu pernikahan tidak saja berarti sebagai ikatan lahir batin, namun menjadi ikatan kekeluargaan. Karena suami istri yang sudah terjadi ikatan dalam perkawinan akan berdampak pula hubungan–hubungan adat, seperti tentang upacara tradisi yang bersifat adat dan keagamaan, kekeluargaan serta warisan.

Dewasa ini tema perkawinan di bawah umur menjadi isu yang cukup kontroversial. tampaknya masih menjadi isu strategis. sehingga perlu dilakukan Judicial Review terhadap undang – undang perkawinan tentang batasan minimal umur menikah. terutama pasal tentang usia perkawinan yang mensyaratkan perempuan diperbolehkan menikah setelah berumur enam belas, sedangkan laki-laki setelah berumur Sembilan belas. pasal tersebut dinilai bias gender dan diskriminatif. Namun, pada tahun 2019 pemerintah melalui Undang–undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sudah merevisi batasan minimal umur menikah yaitu laki-laki dan perempuan 19 tahun.

Indonesia terdiri dari beberapa suku dan Agama, dan setiap suku–suku tersebut mempunyai tata cara pernikahan berbeda - beda. Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, dan agama, sehingga setiap suku memiliki cara tersendiri dalam tradisi pernikahan.. Dari uraian tersebut kita dapat ketahui bahwa itu yang disebut adat istiadat, karena muncul dari kebiasaan. Akhirnya Kebiasaan inilah yang menjadi hukum sendiri dikalangan mereka. Kemudian sebagai contoh, perkawinan daulu tidak melihat batasan umur, serta registrasi pernikahan atau pencatatan perkawinan. Karena memang dalam Fiqih atau Hukum Islam hanya mengenal bahwa seseorang dapat menikah selama orang itu sudah baliq.

Pernikahan di bawah umur adalah hal yang biasa di kalangan masyarakat, tidak hanya di Indonesia tapi semua negara. Dalam konteks Indonesia, BKKBN yang sebagai Institusi yang menangani Keluarga Berencana mencatat bahwa Indonesia masalah pernikahan dibawah umur ini menempati rangking kedua ASEAN setelah Kamboja. Di

Indonesia, semua provinsi mencatat dan mendaftarkan adanya pernikahan di bawah umur ini. Daerah tertinggi dalam kasus pernikahan di bawah umur adalah Di Kalimantan Selatan kemudian disusul Jawa Barat. Di dalam penelitian yang dilakukan Darandos Sherlin (2014) tersebut faktor terjadinya pernikahan dibawah umur disebabkan ekonomi sebagai motif dan latar belakang mereka melaksanakan pernikahan ini.

Batas Usia Perkawinan Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan, bahwa seseorang yang akan melakukan perkawinan harus sudah siap lahir dan batin atau dari segi jasmani dan rohaninya untuk melakukan perkawinan. Hal ini bertujuan agar terwujudnya sebuah perkawinan tanpa adanya perpisahan ditengah jalan. Undang-undang perkawinan memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi wanita adalah 16 (enam belas) tahun dan laki - laki 19 (sembilan belas) tahun. Jadi dapat disimpulkan dari undang – undang perkawinan yang diterapkan di Indonesia tersebut maka anak dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (Sembilan belas tahun) bagi laki-laki. Dalam UU Perkawinan 1974 memang dikatakan untuk batasan usia perkawinan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki- laki, namun setelah adanya revisi undang – undang tahun 2019 terhadap batasan umur perkawinan maka usia perkawinan baik wanita maupun laki – laki adalah 19 tahun.

Meskipun demikian pernikahan dibawah umur bisa dilakukan, maka peraturan yang berlaku di Indonesia masih memberikan pengaturan tentang pernikahan tersebut. Didalam Bab II Pasal 7 ayat 2 Undang-undang perkawinan, yaitu harus ada dispensasi atau ijin kawin dari pengadilan agama maupun pengadilan negeri bagi orang yang akan melakukan pernikahan tersebut. Sedangkan dalam Islam tidak mengatur batas usia menikah agama hanya mengatur bahwa seorang menikah harus baliq.

Dalam penemuan perkara permohonan dispensasi kawin dan izin Kawin yang ada di Pengadilan Negeri Kota Jayapura sama sekali tidak ditemukan permohonan tersebut. Ini membuktikan bahwa kasus pernikahan dibawah umur 19 tahun yang secara legalitas diakui oleh undang–undang Indonesia tidak ditemukan bagi masyarakat non muslim di Kota

Jayapura. Berarti masyarakat yang berdomisili di Kota Jayapura khususnya Non Muslim untuk hal praktik pernikahan dibawah umur ini tidak pernah di lakukan termasuk Suku Tobati yang mana mereka beragama Mayoritas Nasrani (Kristen atau Khatolik).

Suku Tobati adalah salah satu suku asli Indonesia dari berbagai ratus suku yang ada di Indonesia yang bermukim di Provinsi Papua. Suku Tobati ini biasanya membangun pemukiman diatas air laut atau sungai. Hingga kini pemukiman mereka berada di teluk Youtefa Jayapura yang dibangun diatas permukaan laut yang dekat dengan daratan. Mereka patuh serta taat pada aturan adat istiadatnya termasuk dalam hal pernikahan yang mana membatasi usia pernikahan. Masyarakat Suku Tobati ialah masyarakat yang awalnya dari marga Melanisia diakui sebagai orang suku asli Papua dan memiliki beragam kebudayaan.

Dikalangan masyarakat timbul pro dan kontra mengenai pernikahan dibawah umur ini, ada masyarakat menilai bahwasanya perkawinan dibawah umur ini adalah hal yang biasa dan wajar, tidak ada kekhawatiran mengenai dampak yang terjadi dipernikahan ini, masyarakat merasa bahwa tidak ada keterangan larangan pernikahan dibawah umur didalam agama. Penolakan terhadap pernikahan di bawah umur juga terjadi dikalangan masyarakat dengan berbagai alasan.

Dari hal tersebut bisa dikatakan bahwa pada dasarnya Suku Tobati secara kultur kemasyarakatan tidak menyetujui adanya praktik pernikahan dibawah umur. Terlepas dari pro kontra nikah dibawah umur, yang menjadi alasan penulis mengangkat judul ini selain apa yang menjadi dasar masyarakat Suku Tobati tidak melaksanakan praktik pernikahan dibawah umur namun ada hal yang menjadi perhatian utama peneliti yaitu persepsi masyarakat Suku Tobati tentang praktik pernikahan dibawah umur.

Dari latar belakang tersebut, penulis ingin melihat lebih dalam lagi mengenai persepsi masarakat Suku Tobati atas penolakan pernikahan di bawah umur, dan juga alasan-alasan yang mendasarinya. Bagi penulis ini menarik, suku Tobati yang bisa dikategorikan sebagai suku asli dan suku yang hidup bukan di kota besar, namun memiliki pandangan yang cukup progresif dengan melakukan penolakan pada pernikahan di bawah

umur, padahal di satu sisi, banyak masyarakat yang tinggal di kota besar yang masih mendukung adanya pernikahan di bawah umur, dan ini dibuktikan dengan data permohonan Dispensasi Kawin (DK) yang ada di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri..

B. Landasan Teori

Dikalangan para pemuka agama dan pemuka masyarakat adat aturan atau tata cara perkawinan sudah ada sejak dahulu, dan negara juga mengaturnya dengan Undang-undang Pernikahan. Dan aturan tersebut tidak hanya berlaku kepada warga Negara Indonesia, namun sejak banyaknya warga Negara asing yang menikah dengan warga Negara Indonesia aturan diberlakukan bagi warga negara asing tersebut.

Definisi seseorang orang masuk kategori ‘anak’ di perundang – undanagan di Indonesia sangat beragam. Hukum menerangkan bahwa perlunya batasan usia anak atau seseorang itu masih disebut anak. Tujuannya adalah agar seseorang yang masih dikatakan usia anak belum cakap hukum dalam tindakanya. Batasan usia anak dan dewasa ini berpengaruh dalam hukum dari tindakan yang dilakukan. Kemudian aturan tentang batas maksimal usia anak sangat beragam misalnya Undang–undang perkawinan usia pernikahan minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki–laki., dalam peraturan perlindungan anak usia 18 tahun, menurut aturan kesejahteraan anak pada usia 21 tahun, selanjutnya dalam aturan hukum perdata di Indonesia usia 21 tahun, dalam peraturan peradilan anak serta aturan hak asasi manusia usia 18 tahun, serta dalam aturan adat juga menerangkan bahwa seseorang yang belum bekerja sendiri atau mencari uang sendiri masih tergolong usia anak.

Sejalan dengan uraian batas umur anak yang kemudian berdampak pada pernikahan yang dibawah umur tersebut digolongkan pada pernikahan dibawah umur. Dalam pernikahan di bawah umur ini menurut Convention On The Rights of the Child (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui keputusan Presiden No 39 Tahun 1990

melanggar hak – hak anak yaitu hak tumbuh kembang, hak untuk diasuh dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya, hak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan yang layak, Hak untuk bergaul dengan sebayanya, Hak perlindungan dari penelantaran, diskriminasi, kekejaman, tindak kekerasan, pennganiyayan dan ketidakadilan, Hak mendapatkan kebebasan dan hak – hak yang lainnya.

C. Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sebuah penelitian kualitatif atau penelitian yang dihasilkan dari sebuah pengamatan atau perilaku seseorang yang diamati oleh peneliti. Dari pengertian diatas bahwa peneltian yang berjudul “Pernikahan dibawah umur (Persepsi Masyarakat Suku Tobati Kota Jayapura) yang digunakan adalah penelitian emperis atau studi kasus yaitu penelitian yang dikembangkan dengan melihat tingkah laku suatu kelompok masyarakat, organisasi maupun lembaga–lembaga terkait.

Suharsimi Arikunto dalam bukunya dikatakan maksud sumber data adalah dari mana asal data itu diperoleh dari penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Dari jenis penelitian ini sumber data yang digunakan diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder, yang kemudian data yang diperoleh melalui interview, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data – data penelitian yang di dapat akan dilakukan proses pengolahan data melalui editing kemudian Ooganazing dan terakhir proses analysing atau penarikan kesimpulan.

D. Hasil Penelitian

1. Kondisi Realitas Perkawinan Dibawah Umur Di Kota Jayapura

Jumlah penduduk di Kota Jayapura baik laki – laki maupun wanita yang usia produktif, 20 – 24 tahun adalah 33.767 orang, Usia 25-29 tahun sebanyak 31.464 jiwa. Sedangkan usia yang paling sedikit secara jumlah pada umur 60-65 keatas dengan jumlah 3.984 jiwa. Kemudian jumlah usia anak yang berumur 5–19 sebanyak 76.087 jiwa. Dengan demikian, dilihat dari data usia anak yang cukup banyak apakah di Kota

Jayapura penyumbang kasus pernikahan di bawah umur tergolong tinggi atau rendah, maka dapat dilihat table di bawah ini:

Permohonan Pernikahan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama

No	Tahun Permohonan	Jumlah Permohonan
1.	2018	4
2.	2019	5
3.	2020 (Sampai Agustus)	22

Sumber: Buku Registrasi Pengadilan Agama Kota Jayapura

Tabel tersebut diatas adalah permohonan izin menikah dalam usia di bawah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan (sebelum ada revisi UU Pernikahan). Dari tabel diatas membuktikan masyarakat muslim khususnya di Kota Jayapura yang melaksanakan pernikahan di bawah umur masih tergolong rendah dari populasi jumlah anak di Kota Jayapura selama 3 tahun terakhir ini hanya 31 kasus, walaupun tahun 2020 naik hampir 5 kali lipat dari tahun sebelumnya.

Kemudian masyarakat non muslim di Kota Jayapura sangat banyak dari berbagai agama yaitu Kristen, Katolik, Hindu maupun Budha. Hal ini membuat peneliti juga mencari bagaimana kondisi pernikahan di bawah umur yang terdapat di masyarakat non muslim. Penemuan data yang peneliti lakukan di masyarakat muslim terdapat pernikahan di bawah umur. Namun hal tersebut tidak ditemukan praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi pada masyarakat non muslim khususnya masyarakat Suku Tobati.

Sebagaimana peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia yang mana setiap pernikahan harus dicatat oleh petugas pencatat nikah. Bagi masyarakat yang beragama muslim pernikahannya harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi non muslim pernikahannya harus dicatat di Dinas Catattan Sipil setempat. Hal ini tentu memudahkan data tentang praktik pernikahan di bawah umur bagi masyarakat non muslim Petugas pencatatan nikah di kantor Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Jayapura ketika diwawancarai menyatakan tidak adanya pernikahan di bawah umur dari Suku Tobati; :

“Kantor kami selalu mencatat semua peristiwa pernikahan agar pernikahannya diakui oleh negara, selama ini tidak ada kantor kami mencatat pernikahan anak di bawah 19 (Sembilan belas tahun) jadi kantor kami kalau diminta data pencatatan nikah bagi usia tersebut kami tidak ada, data kami rata-rata diusia 22-28 tahun yang banyak dicatat di kantor kami”

Dari keterangan petugas pencatat nikah bagi masyarakat non muslim tidak terdapat pernikahan di bawah umur. Hal tersebut di kuatkan dengan produk hukum yaitu setiap pernikahan di bawah 19 tahun yang akan dicatat oleh petugas pencatat nikah harus diketahui atau dilampirkan dengan dispensasi nikah di Pengadilan Negeri dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh pelaku yang akan melangsungkan pernikahan tersebut hingga Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan tersebut. Panmud Perdata Pengadilan Negeri Kota Jayapura juga menyatakan bahwa tidak ada permohonan dispensasi kawin (DK)

“Selama ini di Kantor Pengadilan Negeri Kota Jayapura belum pernah menemukan atau mendisposisikan permohonan dispensasi nikah sehingga tidak mungkin kami hakim menetapkan permohonan itu, tidak tahu kalau di Pengadilan Agama mungkin disana pernah menerima permohonan tersebut. Namun nyatanya memang selama saya bekerja 10 (sepuluh) tahun disini saya belum pernah menemukan pengajuan permohonan tersebut. Pernah baru – baru ini ada orang tanya tentang pengajuan permohonan dispensasi nikah dikantor kami, tapi sampai sekarang tidak ada sama sekali.”

Prosedur pencatatan nikah bagi yang di bawah umur harus di lampirkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Negeri setempat. Jadi, setiap ada permohonan dispensasi nikah berarti akan ada praktik pernikahan di bawah umur. Begitu pun sebaliknya apabila di Pengadilan Negeri tidak terdapat permohonan dispensasi nikah maka secara legalitas tidak ada pernikahan tersebut. Dari uraian tersebut membuktikan bahwa belum ada praktik pernikahan di bawah umur yang

dilakukan oleh masyarakat non muslim. Jadi bisa ditarik benang merah bahwa suku Tobati yang mayoritas non muslim tidak pernah melaksanakan praktik pernikahan di bawah umur.

Secara aturan pernikahan dibawah umur dapat dicatat di KUA maupun Catatan Sipil dengan syarat dilampirkan hasil penetapan dari Pengadilan, selama penetapan dari Pengadilan tersebut tidak ada maka petugas pencatat nikah tidak dapat mencatat peristiwa pernikahannya. Dan ini berdampak dengan tidak diakui pernikahan tersebut secara sah oleh negara. Namun bagaimana bila ada petugas pencatat nikah yang mencatat pernikahan dibawah umur tanpa ada penetapan dari Pengadilan, itu menjadi pertanyaan besar bagi peneliti.

2. Faktor – Faktor Penolakan Masyarakat Suku Tobati Terhadap Perkawinan Dibawah Umur

Belum ada aturan larangan penikahan di bawah umur di Indonesia, justru aturan yang membolehkan pernikahan dibawah umur dengan syarat izin dari Pengadilan. Apa bila dispensasi nikah dari Pengadilan ini tidak ada, maka pernikahan itu tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Semisal pernikahan itu tidak bisa dicatat di Kantor Urusan Agama bagi Islam dan tidak bisa dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Non Muslim secara agama dan kepercayaan sudah sah dan bisa dipertanggung jawabkan.

Respon Masyarakat terhadap pernikahan dibawah umur sangat beragam. Pernikahan dibawah umur memang masih menjadi persoalan yang masih terjadi di masyarakat Indonesia. Desakan ekonomi, budaya dan juga kehamilan tidak diinginkan sering dijadikan alasan bagi kelompok yang pro dengan pernikahan di bawah umur. Namun pandangan tersebut di bantahkan oleh masyarakat Suku Tobati. Justru anggapan-anggapan tersebut menjadi faktor mereka untuk tidak melakukan pernikahan di bawah umur. Ada beberapa faktor yang mendasari bahwa masyarakat Suku Tobati kontra terhadap pernikahan dibawah umur::

a. Hak Anak Dalam Berpendidikan

Penolakan pada pernikahan di bawah umur ini adalah berhubungan dengan cara pengasuhan kepada anak yang baik. Masyarakat Suku Tobati berpendapat bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, maka setiap orang tua yang ingin mensejahterakan anak dalam pendidikan maka harus mengutamakan pendidikan, dari pada pernikahan anak-anaknya yang masih dalam usia sekolah. Dari semua informan yang ditemui oleh penulis mereka sangat tidak setuju pernikahan dibawah umur dengan alasan pendidikan anak. Karena usia 19 tahun kebawah adalah masa anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang baik. Oleh karena itu, masyarakat Suku Tobati sebagai orang tua sangat sayang terhadap anak walaupun orang lain melihat bahwa orang Papua di Jayapura keras dalam mendidik, kemudian sering memukul anaknya sendiri. Menurut mereka itu adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anak agar anaknya tidak malas untuk sekolah.

b. Membantu Perekonomian Keluarga

Persepsi kalangan masyarakat dalam hal membantu ekonomi keluarga dengan menikahkan anak yang masih tergolong muda, tidak disetujui oleh masyarakat Suku Tobati. Mereka beranggapan bahwa menikah bukan solusi, menurut mereka bekerja adalah jalan krlusnya. Justru mereka pun takut apabila nanti anak dinikahkan justru menimbulkan problem ekonomi baru karena mendapatkan suami yang tidak sesuai harapan mereka serta kesiapan menikah secara lahir dan batin masih rendah.

c. Umur Ideal Untuk Menikah

Perkawinan yang dinilai sakral oleh masyarakat dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan permasalahan, mulai dari kelalaian dari salah satu pihak dan sering juga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sejenak menimbulkan sebuah pemikiran peneliti , apakah hal ini disebabkan akibat kurang siap untuk berumah tangga atau kedua belah pihak masih dibawah umur sehingga mereka masih belum paham tentang hakikat pernikahan akhirnya berujung perceraian.

Dari hasil pengumpulan data peneliti dari informan bahwa mereka mengidealkan usia menikah adalah umur 25 tahun keatas dapat menikah. Karena usia tersebut menurut mereka sudah dewasa dan memahami arti tentang pernikahan. Menurut mereka usia dibawah 25 tahun ditakutkan belum tahu arti hakikat nikah akhirnya berujung kepada perceraian. Dari sinilah kita dapat ketahui bahwa Masyarakat Suku Tobati di Kota Jayapura kontra terhadap pernikahan di bawah umur yang artinya menolak terhadap praktik pernikahan dibawah umur tersebut.

Hukum adat yang berlaku di Suku Tobati tersebut juga sangat mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut. Adat Suku Tobati Dikenal dengan aturan bahwa seseorang yang menikah harus sudah mencapai umur 28 Tahun sehingga. Apabila belum mencapai batas usia tersebut dilarang untuk menikah terlebih dahulu. Oleh karena itu faktor adat inilah menjadi dasar bahwa pernikahan dibawah umur ini belum terjadi atau ditemukan pada masyarakat tersebut.

E. Pembahasan Penelitian

Setiap hukum Agama mempunyai versi masing-masing tentang batas usia pernikahan. Menurut Agama Kristen melalui Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia bahwa umat nasrani mendukung bersepakat dan mendukung bahwa usia ideal menikah bagi mereka 18 tahun. Bagi agama Hindu merujuk pada kitab Menu Smerti seseorang dianggap layak kawin adalah setelah usia 19 tahun . Menurut hukum agama Budha sendiri justru batas umur perkawinan ialah mencapai umur 21 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan agama Islam sendiri menjelaskan tentang seseorang yang sudah baliqh untuk dapat menikah

Keberagaman dan pandangan setiap agama sangat berbeda – beda mengenai aturan batas usia menikah begitupun undang – undang perkawinan yang dijadikan rujukan oleh masyarakat tentang usia umur menikah. Undang – undang perkawinan pun secara tekstual tidak melarang pernikahan diusia anak hal ini berdasar kepada hukum agama masing-masing yang sangat berbeda-beda dalam aturannya misalkan menurut Islam orang dapat menikah orang yang sudah baliqh, menurut ulama Syafii dan Hambali

menyatakan usia baligh bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, begitupun agama-agama lain yang punya aturan masing-masing. Hanya kemudian hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia mengizinkan pernikahan dibawah umur dapat dilaksanakan tapi dengan syarat harus ada surat dispensasi/surat izin dari pengadilan, Ini membuktikan bahwa tidak ada aturan tentang larangan pernikahan dibawah umur.

Dari uraian diatas bisa dilihat, belum ada ketegasan satu garis antara hukum agama dan hukum negara tentang batasan minimal untuk menikah. Oleh karena itu masyarakat Suku Tobati punya pandangan sendiri dalam menentukan usia yang ideal untuk menikah bagi mereka. Dari 8 informan yang peneliti wawancarai memiliki pandangan masing-masing tentang batas usia menikah yang sangat berbeda-beda. Persepsi Masyarakat Suku Tobati di Kota Jayapura tentang batas usia yang ideal tersebut didasari oleh situasi dan kondisi siklus kehidupan mereka tanpa melihat aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai batasan umur ini.

Dalam Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa batas usia menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, kemudian dapat juga kita simpulkan bagi orang yang menikah dibawah umur tersebut dapat dikatakan bahwa itu pernikahan di bawah Umur. Dari hasil penemuan peneliti melihat persepsi masyarakat Suku Tobati di Kota Jayapura dalam melihat batas usia menikah untuk mereka sangat berbeda-beda dari umur 25 tahun hingga 28 tahun. Oleh karena itu masyarakat Suku Tobati ini tidak setuju dengan adanya praktik pernikahan dibawah umur. Mereka menganggap bahwa pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini ini disebut sebagai “pernikahan diusia sekolah” atau “pernikahan remaja”.

Berdasarkan pengamatan dalam masyarakat yang melaksanakan pernikahan pernikahan dibawah umur, mengungkapkan faktor internal dan eksternal yang menyebabkan anak melakukan perkawinan di bawah umur. Misalkan dalam faktor internal yaitu keinginan anak sendiri dan faktor eksternal yaitu diantaranya faktor ekonomi yang berujung orang tua menikahkannya, faktor hamil diluar nikah, faktor putus sekolah.

Dalam kajian jurnal yang ditulis oleh Zulviani bahwa faktor-faktor tersebut tidak terjadi dalam kehidupan masyarakat Suku Tobati di Kota Jayapura dalam pernikahan di bawah umur. Masyarakat ini selalu membicarakan terhadap dampak-dampak yang akan terjadi apabila menikahkan anak dalam usia yang sangat dini. Misalkan dampak pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai dan terwujud pada anaknya. Dari uraian tersebut jelas bahwa perkawinan dibawah umur (Anak) bagi masyarakat Suku Tobati di Kota Jayapura lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya. Oleh karena itu, bagi Orang tua di Masyarakat Suku Tobati di Kota Jayapura di sadarkan untuk tidak menikahkan atau mengawinkan anaknya dalam usia dini atau anak.

F. Kesimpulan

Kondisi pernikahan di bawah umur di Kota Jayapura masih tergolong rendah. secara hukum yang berlaku di Indonesia setiap pernikahan harus dicatat di instansi pencatat nikah yang mempunyai wewenang. Pernikahan di bawah umur bagi masyarakat Suku Tobati harus tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi mereka yang beragama Non Muslim dan tercatat di Kantor Urusan Agama bagi Muslim Suku Tobati dan dilengkapi surat dispensasi atau surat izin nikah dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama jika pernikahan di bawah umur sesuai ketentuan undang-undang. Peneliti menyimpulkan bahwa secara data yang tercatat di Instansi tersebut tidak ada pernikahan dibawah umur atau pernikahan dibawah 19 tahun. Ini membuktikan bahwa pernikahan dibawah umur yang sah secara hukum tidak ada. Namun tidak tutup kemungkinan bahwa praktik pernikahan dibawah umur masih ada tapi tidak dicatat di Dinas Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama.

Persepsi masyarakat Suku Tobati di Kota Jayapura terhadap pernikahan dibawah umur ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak sekolah atau anak remaja. Pandangan mereka terhadap pernikahan ini sangat kontra, hal ini karena seusia tersebut anak harus sekolah dan memperoleh pendidikan bagi yang mampu tetapi bagi mereka yang tidak mampu menyekolahkan anaknya maka anak tersebut harus membantu orang tua nya untuk bekerja dan menghasilkan uang bukan dinikahkan sebagai jalan keluarnya. Kemudian ada faktor hukum adat yang berlaku masyarakat ini yang juga mempengaruhi

persepsi masyarakat Suku Tobati di Kota Jayapura Kontra atau tidak setuju dengan praktik pernikahan ini bahwa aturan adat yang berlaku di Suku mereka membatasi usia menikah pada masyarakat suku mereka yaitu 28 tahun.

Penelitian ini menemukan bahwa Suku Tobatii terdapat didaerah pinggiran sungai yang mana mendirikan tempat tinggalnya di atas sungai tersebut. Masyarakat Suku Tobati pemukimannya jauh dari sudut kota, mereka harus menyeberangi sungai dengan perahu untuk ke Kota. Pemahaman mereka terhadap pernikahan masih minim pengetahuan akhirnya cenderung cara berpikir mereka terbelakang. Dengan cara pandang berpikir terbelakang inilah seseorang tidak mengenal usia ideal untuk menikah dan dampak–dampak yang terjadi akibat pernikahan dibawah umur. Namun penelitian ini melihat cara pandang masyarakat Suku Tobati justru memberikan pemahaman bagi kita khususnya para pembaca mengenai persepsi negatif akibat pernikahan di bawah umur.

G. Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2010)
- Dowling, Celette, alih Bahasa: Santi W.E. Soekanto, *Tantangan Wanita Modern*, (Jakarta: Erlangga, 1995)
- Hadikusuma, Hilam, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2007)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Kasiran, Moh, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2010)
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, pembangunan, Dan Metalitas*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum, 2015).
- Muhadi, Imam, *Perkawinan Dini dan Kejahatan Berbasis Gender*, (Jakarta: LKG, 2009)
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2005)
- Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No 2 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Soleman B. Taneko dan soerjono soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Sherlin, Daraondos, *Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. 2, No. 4, Tahun 2014
- Syahrani, Riduan, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: PT.Melton Putra, 1986)
- Pasal 7 ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Udayani, Ni Made, Tesis: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang – Undang Perlindungan Anak Di Kabupaten Bangli Provisi Bali*, (Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016)
- Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

UNICEF, Guide to The Convention on the Rights of the Child (CRC), (Jakarta, Unicef)

Walyudi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009)

Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Universitas Samudera, Aceh, Volume 12, Nomor 2, Tahun 2018)

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Tobati , “Sekilas Papua”, www.papua.go.id.

“Arsitektur Tradisonal Suku Tobati” www.sastrapapua.com

<https://suarapapua.com/2016/07/22/siapa-orang-asli-papua/>

Indri Maulidar, Tempo.com: Gereja Indonesia dukung Usia Nikah 18 tahun,
<https://nasional.tempo.co/read/628134/gereja-indonesia-dukung-usia-nikah-18-tahun/full&view=ok>